

KEPUTUSAN

sidang Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari KEMIS tgl. 9 Februari
1950.-

No.6.

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH
anggota yang berhadlir : 1. Tgl.M.Noer El Ibrahimy
: 2. T.M.Amin
: 3. Abdul Gani (ajah Gani)
: 4. A.R.Hasjim
: 5. O.K.H.Salamoedin
Wkl. Sekretaris : Kamaroesid

Jang dibitjarakan:

77. Memperbaiki djalan Atjeh Barat, antara K.M.285 dengan 299
78. Permintaan Tuan Djamaloedin anggota Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat
79. Pindjaman uang untuk mendirikan rumah2 pegawai
80. Minta pendjelasan atas penangkapan tuan Riphat-Senikentara
81. Permintaan crediet Badan Executif D.P.R.K. Atjeh Tengah sebanjak R.15.000.000.- untuk belandja sidang pleno di Koetatjane
82. Dewan Kabupaten Langkat
83. Soal gadji Pegawai dibajar dengan uang federal
84. Rantjangan Pedoman bekerdja D.P.D. Propinsi Atjeh
85. Agentschap K.P.M.
86. Pembagian Motor dan Kereta angin kepada Kabupaten.

Keputpsan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh
2. Anggota2 D.P.D.

Koetaradja, 9 Februari 1950
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROPINSI ATJEH,

Ketua,

Wkl.Sekretaris,

(Tgk.M.Daoed Beureueh)

(Kamaroesid)

77. Memperbaiki djalan2 di Atjeh Barat, antara K.M. 285 dengan 299 (surat Kepala Djawatan Pekerdjaa Umum tanggal 16 Januari 1950 No.170/PDG/PSU/D).

78. Permintaan tuan Djamaloe-din, anggota Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat (surat tanggal 26-1-1950 dengan susulan 7-2-1950.-

79. Pindjaman uang untuk mendirikan rumah2 pegawai (surat D.P.R.K. Atjeh Utara tanggal 31-12-1949 No.1081/8).

80. Minta pendjelasan berkenaan dengan penangkapan atas diri tuan Riphah Senikentara (surat Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Timur tgl.19-1-1950 No. 203/9).

81. Permintaan crediet Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Tengah, untuk ongkos sidang pleno D.P.R.K. Atjeh Tengah di Koetatjane banjaknja R.15.000.000.- (surat tgl.21-1-1950 No.153/Ku/BE/1950).

82. Dewan Kabupaten Langkat (anggota O.K.H. Salamoe-din).

83. Soal gadji pegawai di-bayar dengan uang fede-ral (anggota O.K.H. Sa-lamoedin)

84. Rantjangan Pedoman beker-dja D.P.D. Propinsi Atjeh (anggota T.M.Amin).

Berkenaan dengan djalan jang dimak-sud terletak ditepi sungai Tripa dan satu-satnja djalan jang memperhube-ngkan antara Atjeh Barat dengan Atjeh Selatan, jang sewaktu-waktu dichewatiri akan putus karena akibat bandjir, disetudjui untuk mengeluarkan biaja sebanjak R.10.000.000.-

Surat permintaan itu harus dimadju-kan kepada D.P.R.K. Atjeh Barat di Meulebch dan bukan kepada D.P.D. Pro-pinsi Atjeh. Berhubung dengan itu, surat jang tersebut diserahkan kepada D.P.R.K. Atjeh Barat, dengan tjatatan supaja memperoleh pengurusannja.

Prinsip dapat disetudjui, akan teta-pi berhubung dengan keuangan dewasa ini, permintaan tersebut mungkin ti-dak dapat diperkenankan.

Dengan permintaan jang sama, di-sampaikan kepada Gubernur Atjeh.

Memperhatikan keadaan keuangan de-wasa ini, permintaan sebanjak ----- R.15.000.000.- untuk ongkos sidang pleno D.P.R.K. Atjeh Tengah di Koeta-tjane, tidak dapat dipenuhi.

Berhubung dengan D.P.R.K. Langkat sampai sekarang ini belum dibentuk, diandjurkan supaja pembentukan itu dengan segera dilaksanakan atas dasar peraturan Keresidenan Atjeh No,3 tgl. 10 December 1946.

Oleh karena Kewedanaan telah di-hapuskan, panitia pemilihan Kewedana-an jang tersebut dalam peraturan itu boleh dikesampingkan.

Soal ini akan dipeladjadi lebih lanjut. Bila ternjata merugikan ke-pada pegawai, kelak akan dimadjukan keberatan2nja itu kepada pemerintah Pusat.

Diserahkan kepada Kepala Tata-Hu-kum, dengan lebih dulu mengadakan rembukan dengan anggota T.M.Amin supaja memperbuat rantjangan Pedoman jang baru, dengan mengambil petun-djuk2 kepada isi dari rumah tangga

Propinsi Atjeh (Peraturan Wakil Perdana Menteri dan peraturan keuanganja serta dari U.U. No.22/1948).

85.Agent K.P.M.

Untuk memperoleh sumber penghasilan bagi Propinsi Atjeh, diperdjuangkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Kemakmuran R.I.S. dengan perantaraan Kementerian Dalam Negeri R.I.), supaya Agentschap K.P.M. dalam lingkungan Propinsi Atjeh, diserahkan kepada Propinsi.

86.Pembagian Motor dan Kereta angin kepada Kabupaten (anggota T.M.Amin)

Mendjadi perhatian. Dalam pada itu kepada Residen d/b jang mengurus pembagian motor dan Kereta angin, akan diminta keterangan, Kabupaten2 mana jang telah mendapat pembagian itu. Seterusnja untuk pembagian jang akan datang, hendaknja disamping pembagian djawatan2 Senteral, pembagian dan kepentingan Propinsi, harus memperoleh perhatian djuga dan pembagian tersebut, diserahkan kepada Propinsi untuk mengurusnja. -

=====

*Si hal telah disampaikan
kepada B.P.S.*

Bpk tl

*B
21/2 000*